



**PUTUSAN**  
**Nomor 10-07-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014**  
**(Provinsi Maluku Utara)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **DR. Susilo Bambang Yudhoyono**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta 10450
2. Nama : **Edhie Baskoro Yudhoyono**  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrat  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta 10450

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/DPP.PD/V/2014, tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada **Yosef B. Badeoda, S.H, M.H., Didik Mukrianto, S.H., Drs. H. Utomo A. Karim, S.H., DR. Hince I.P. Pandjaitan, S.H, M.H., Yandri Sudarso, S.H, M.H., Samsudin Arwan, S.H., Muhajir, S.H., M. Afzal Mahfuz, S.H., Ardian Hamdani, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H, M.H., Yakub Zakaria, S.H., dan Aman Hiola, S.H,** kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat beralamat Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak



untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Demokrat peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;  
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1169/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M. Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Membaca keterangan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

Mendengar keterangan ahli Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

Memeriksa dengan saksama bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;



## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 10-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Maluku Utara) sebagaimana diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian **Keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara Provinsi Maluku Utara** pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan



DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7;
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, denan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April 2014.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada



pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 April 2014 pukul 21.00. WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.00. WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PROVINSI MALUKU UTARA**

Perolehan suara Pemohon di daerah pemilihan Provinsi Maluku Utara berjumlah 50.473 suara, sehingga Pemohon tidak mendapat kursi dari 3 (tiga) kursi yang tersedia di Dapil tersebut berdasarkan tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	65.464	0
2	PKB	20.107	0
3	PKS	70.162	0
4	PDIP	128.144	1 kursi (ranking 1)
5	GOLKAR	85.373	1 kursi (ranking 3)



6	GERINDRA	45.347	0
7	DEMOKRAT	50.473	0
8	PAN	86.081	1 kursi (ranking 2)
9	PPP	18.548	0
10	HANURA	21.906	0
14	PBB	30.180	0
15	PKPI	13.154	0

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014

Pemohon mengklaim bahwa perolehan suara Pemohon seharusnya melebihi jumlah sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon apabila Termohon melakukan penambahan suara Caleg-Caleg DPR RI tertentu dari partai-partai politik tertentu di beberapa kabupaten/kota se-Dapil Provinsi Maluku Utara sebagaimana diuraikan berikut ini:

**1. Penambahan 8.200 suara Caleg DPR RI dari Partai Indonesia Perjuangan Nomor Urut 3 atas nama Irene Yusiana Roba Putri, S.Sos. di Kabupaten Halmareha Barat**

Caleg DPR RI dari Partai Indonesia Perjuangan Nomor Urut 3 atas nama Irene Yusiana Roba Putri, S.Sos. mengalami penambahan suara sebanyak 8.200 suara dari yang seharusnya 19.615 suara menjadi 27.815 suara.

Modusnya adalah dengan cara pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK tidak menggunakan data Formulir C1. Pelanggaran ini terjadi di 6 (enam) kecamatan se-Kabupaten Halmahera Barat, yaitu: di Kecamatan Loloda, Kecamatan Ibu Utara, Kecamatan Ibu, Kecamatan Ibu Selatan, Kecamatan Jailolo, dan Kecamatan Jailolo Selatan.

Pelanggaran ini menyebabkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Halmahera Barat diambil alih oleh KPU Provinsi Maluku Utara, dan selanjutnya atas dasar rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara diambil alih lagi oleh KPU RI.

**2. Penambahan 7.490 suara Caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 1 atas nama Muhammad Yamin Tawari, MSi, Drs di Kabupaten Halmareha Selatan**

Caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 1 atas nama Muhammad Yamin Tawari, MSi, Drs mengalami penambahan suara sebanyak 7.490 suara dari yang seharusnya 12.125 suara menjadi 19.514 suara.



Modusnya adalah dengan cara pleno rekapitulasi di tingkat PPK tidak menggunakan data Formulir C1. Pelanggaran ini terjadi di 13 (tiga belas) kecamatan se-Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu: Kecamatan Obi, Kecamatan Obi Barat, Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Utara, Kecamatan Obi Timur, Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Kepulauan Jorongan, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Bacan Barat Utara, dan Kecamatan Gane Barat.

Pelanggaran ini menyebabkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan diambil alih oleh KPU Provinsi Maluku Utara, dan selanjutnya atas dasar rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 77/Bawaslu-MU/V/2014 tanggal 27 April 2014 diambil alih lagi oleh KPU RI.

Bawaslu dalam rekomendasinya Nomor 0603/Bawaslu/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 memberi catatan keras kepada Termohon bahwa KPU Halmahera Selatan tidak konsisten dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara berdasarkan tata cara dan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

**3. Penambahan 4.230 suara Caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 2 atas nama Hajjah Erdiana Andili di Kota Tidore Kepulauan**

Caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 2 atas nama Hajjah Erdiana Andili mengalami penambahan suara sebanyak 4.230 suara dari yang seharusnya 10.340 suara menjadi 14.570 suara.

Modusnya adalah dengan cara pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK tidak menggunakan angka-angka yang ada dalam Formulir C1 di Kecamatan Oba Tengah, Kecamatan Oba Selatan, Kecamatan Tidore Timur, Kecamatan Tidore Selatan, dan Kecamatan Tidore.

Pelanggaran ini menyebabkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Tidore Kepulauan diambil alih oleh KPU Provinsi Maluku Utara, dan selanjutnya atas dasar rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara diambil alih lagi oleh KPU RI.



**4. Penambahan 5.155 suara Caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 3 atas nama Sahrin Hamid di Kabupaten Halmahera Utara**

Caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 3 atas nama Sahrin Hamid mengalami penambahan suara sebanyak 5.155 suara dari yang seharusnya 6.599 suara menjadi 11.754 suara.

Modusnya adalah dengan cara pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK tidak menggunakan angka-angka yang ada dalam Formulir C1 di Kecamatan Tobelo, Kecamatan Kao Teluk, Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Galela, dan Kecamatan Galela Utara, Kecamatan Galela Selatan, Kecamatan Galela Barat, dan Kecamatan Kao.

Pelanggaran ini menyebabkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Halmahera Utara diambil alih oleh KPU Provinsi Maluku Utara, dan selanjutnya atas dasar rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara diambil alih lagi oleh KPU RI.

Bawaslu dalam rekomendasinya Nomor 0603/Bawaslu/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 memberi catatan keras bahwa KPU Halmahera Selatan tidak konsisten dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara berdasarkan tata cara dan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

**5. Penambahan 12.090 suara Caleg DPR RI dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Nomor Urut 1 atas nama Ahmad Hatari di Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Utara, dan Kota Tidore Kepulauan dan ada penambahan suara partai 3.750 dari yang seharusnya adalah 2.378 suara.**

Caleg DPR RI dari Partai Nasional Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Ahmad Hatari mengalami penambahan suara sebanyak 12.090 suara dari yang seharusnya 10.286 suara menjadi 22.376.

Modusnya adalah dengan cara pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK tidak menggunakan angka-angka yang ada dalam Formulir C1. Pelanggaran ini terjadi di:

- Di 15 PPK di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu PPK Kecamatan Obi, PPK Kecamatan Obi Barat, PPK Kecamatan Obi Selatan, PPK Kecamatan Obi Utara, PPK Kecamatan Obi Timur, PPK Kecamatan Kayoa, PPK Kecamatan Kayoa Barat, PPK Kecamatan Kayoa Selatan, PPK Kecamatan



Kepulauan Jorong, PPK Kecamatan Bacan Timur Selatan, PPK Kecamatan Bacan Barat Utara, dan PPK Kecamatan Gane Barat.

- Di 7 PPK di Kabupaten Halmahera Utara, yaitu PPK Kecamatan Tobelo, PPK Kecamatan Kao Teluk, PPK Kecamatan Kao Barat, PPK Kecamatan Galela, dan PPK Kecamatan Galela Utara, PPK Kecamatan Galela Selatan, PPK Kecamatan Galela Barat, dan PPK Kecamatan Kao.
- Di 7 PPK di Kota Tidore Kepulauan, yaitu PPK Kecamatan Oba Tengah, PPK Kecamatan Oba Selatan, PPK Kecamatan Tidore Timur, PPK Kecamatan Tidore Selatan, dan PPK Kecamatan Tidore.

Pelanggaran ini menyebabkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kota Tidore Kepulauan diambil alih oleh KPU Provinsi Maluku Utara, dan selanjutnya atas dasar rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara diambil alih lagi oleh KPU RI.

Bawaslu dalam rekomendasinya Nomor 0603/Bawaslu/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 memberi catatan keras bahwa KPU Halmahera Selatan tidak konsisten dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara berdasarkan tata cara dan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

**6. Penambahan 13.589 suara Caleg DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 1 atas nama Husni Salim di Kabupaten Halmahera Selatan dan penambahan 12.121 suara Caleg DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera Caleg Nomor Urut 1 di Kabupaten Halmahera Selatan**

Caleg DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 3 atas nama Husni Salim mengalami penambahan suara sebanyak 13.589 suara dari yang seharusnya 14.322 suara menjadi 30.669 suara, dan Caleg DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 1 atas nama Saiful Ahmad mengalami penambahan suara sebanyak 12.121 suara dari yang seharusnya 14.322 suara menjadi 26.443 suara.

Modusnya adalah dengan cara mengganti Formulir C1 hasil pemungutan suara yang sesungguhnya di TPS-TPS dengan Formulir C1 hasil rekayasa sendiri oleh saksi PKS. Pelanggaran ini terjadi di seluruh kecamatan se Kabupaten Halmahera Selatan.



Pelanggaran ini menyebabkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan, diambil alih oleh KPU Provinsi Maluku Utara, dan selanjutnya atas dasar rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 77/Bawaslu-MU/V/2014 diambil alih lagi oleh KPU RI.

Bawaslu dalam rekomendasinya Nomor 0603/Bawaslu/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 memberi catatan keras bahwa KPU Halmahera Selatan tidak konsisten dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara berdasarkan tata cara dan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan Termohon melakukan penambahan suara Caleg-Caleg DPR RI tertentu dari partai-partai politik tertentu di beberapa kabupaten/kota se Dapil Provinsi Maluku Utara sebagaimana ditunjuk dalam tabel persandingan berikut ini:

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR TERTENTU DARI PARTAI POLITIK TERTENTU DI DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

NO	DAPIL	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELI SIH	ALAT BUKTI
			TERMOHON	PEMOHON		
1	IRENE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos.	PDIP	27.815	19.615	8.200	Bukti P-7.22.65.810 sd Bukti P-7.22.65.873
2	MUHAMMAD YAMIN TAWARI, MSi, Drs.	PAN	19.514	12.125	7.490	
3	Hajjah ERDIANA ANDILI	PAN	14.570	10.340	4.230	
4	SAHRIN HAMID	PAN	11.754	6.599	5.155	
5	AHMAD HATARI	NAS DEM	22.376	10.286	12.090	
6	HUSNI SALIM	PKS	21.713	8.124	13.589	

Bila perolehan suara dari PDIP, PAN, NASDEM dan PKS dikurangi, maka perolehan suara partai-partai politik di daerah pemilihan Provinsi Maluku Utara menurut Pemohon sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:



Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	49.614 (65.357 - 15.850)	0
2	PKB	20.107	0
3	PKS	46.047 (70.162 – 25.710)	0
4	PDIP	119.944 (128.144 – 8.200)	1 kursi (ranking 1)
5	GOLKAR	85.373	1 kursi (ranking 2)
6	GERINDRA	45.347	0
7	DEMOKRAT	50.473	1 kursi (ranking 3)
8	PAN	47.945 (77.099 – 29.154)	0
9	PPP	18.548	0
10	HANURA	21.906	0
14	PBB	30.180	0
15	PKPI	13.154	0

Catatan:

Sumber data saksi (Partai Demokrat dan Bawaslu Maluku Utara)

#### 7. Termohon (KPU Provinsi Maluku Utara) melakukan dua kali Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Peraturan KPU Nomor 27/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berakhir tanggal 9 Mei 2014 pukul 00.00 WIB. Faktanya, pada tanggal 10 Mei 2014, pukul 21.00 WIB sampai dengan tanggal 11 Mei 2014 pukul 04.00 WIB bertempat di ruang rapat KPU RI, Jalan Imam Bonjol – Jakarta Pusat, KPU Provinsi Maluku Utara melakukan rapat koreksi/pembetulan angka-angka perolehan suara Calon Anggota DPR di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Pulau Morotai. Rapat tersebut merubah angka hasil rekapitulasi penghitungan suara Calon Anggota DPR di seluruh



kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Pulau Morotai.

## V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Maluku Utara;
- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPR Provinsi/DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:
  1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Perolehan suara yang benar untuk semua partai politik di daerah pemilihan Maluku Utara Provinsi Maluku Utara untuk pengisian keanggotaan DPR RI sesuai tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	49.614 (65.357 - 15.850)	0
2	PKB	20.107	0



3	PKS	46.047 (70.162 – 25.710)	0
4	PDIP	119.944 (128.144 – 8.200)	1 kursi (ranking 1)
5	GOLKAR	85.373	1 kursi (ranking 2)
6	GERINDRA	45.347	0
7	DEMOKRAT	50.473	1 kursi (ranking 3)
8	PAN	47.945 (77.099 – 29.154)	0
9	PPP	18.548	0
10	HANURA	21.906	0
14	PBB	30.180	0
15	PKPI	13.154	0

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-7.22.65.810 sampai dengan bukti P-7.22.65.877 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-7.22.65.810 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Tidore Timur;
- 2 Bukti P-7.22.65.811 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Oba Tengah;
- 3 Bukti P-7.22.65.812 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Oba Selatan;
- 4 Bukti P-7.22.65.813 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Tidore Selatan;
- 5 Bukti P-7.22.65.814 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Tidore;
- 6 Bukti P-7.22.65.815 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Kao Teluk;
- 7 Bukti P-7.22.65.816 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Kao Barat;
- 8 Bukti P-7.22.65.817 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Galela;
- 9 Bukti P-7.22.65.818 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Galela Utara;
- 10 Bukti P-7.22.65.819 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Galela Utara;
- 11 Bukti P-7.22.65.820 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Galela Selatan;



- 12 Bukti P-7.22.65.821 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Galela Selatan;
- 13 Bukti P-7.22.65.822 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Galela Barat;
- 14 Bukti P-7.22.65.823 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Kao;
- 15 Bukti P-7.22.65.824 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Kayoa Barat;
- 16 Bukti P-7.22.65.825 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Bacan;
- 17 Bukti P-7.22.65.826 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Bacan Selatan;
- 18 Bukti P-7.22.65.827 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Obi Selatan;
- 19 Bukti P-7.22.65.828 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Gane Timur;
- 20 Bukti P-7.22.65.829 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Gane Barat;
- 21 Bukti P-7.22.65.830 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Gane Barat Selatan;
- 22 Bukti P-7.22.65.831 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Bacan Barat Utara;
- 23 Bukti P-7.22.65.832 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan P.Makian;
- 24 Bukti P-7.22.65.833 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Obi;
- 25 Bukti P-7.22.65.834 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Kayoa;
- 26 Bukti P-7.22.65.835 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Bagan Timur;
- 27 Bukti P-7.22.65.836 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Kayoa Barat;
- 28 Bukti P-7.22.65.837 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Gane Timur;
- 29 Bukti P-7.22.65.838 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Galela Selatan;
- 30 Bukti P-7.22.65.839 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Galela;
- 31 Bukti P-7.22.65.840 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Galela;
- 32 Bukti P-7.22.65.841 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Kao Barat;
- 33 Bukti P-7.22.65.842 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Galela



Barat;

- 34 Bukti P-7.22.65.843 : Lampiran Model C1 DPR Kecamatan Kao Teluk;
- 35 Bukti P-7.22.65.844 : Berita Acara Nomor 17/BA/V/2014 tentang Rapat Koreksi Pembetulan Angka Perolehan Suara Calon Anggota DPR di Seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Selatan, dan Kabupaten Pulau Morotai;
- 36 Bukti P-7.22.65.845 : Model DC 1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kab/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014;
- 37 Bukti P-7.22.65.846 : Model DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014;
- 38 Bukti P-7.22.65.847 : Model DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014;
- 39 Bukti P-7.22.65.848 : Model DC 1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kab/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014;
- 40 Bukti P-7.22.65.849 : Model DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014;
- 41 Bukti P-7.22.65.850 : Model DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014;
- 42 Bukti P-7.22.65.851 : Model DC 1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kab/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014;
- 43 Bukti P-7.22.65.852 : Model DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014;



- 44 Bukti P-7.22.65.853 : Model DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014;
- 45 Bukti P-7.22.65.854 : Model DC 1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kab/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014;
- 46 Bukti P-7.22.65.855 : Model DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014;
- 47 Bukti P-7.22.65.856 : Model DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014;
- 48 Bukti P-7.22.65.857 : Model DC 1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kab/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014;
- 49 Bukti P-7.22.65.858 : Model DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014;
- 50 Bukti P-7.22.65.859 : Model DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014;
- 51 Bukti P-7.22.65.860 : Model DC 1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kab/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014;
- 52 Bukti P-7.22.65.861 : Model DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014;
- 53 Bukti P-7.22.65.862 : Model DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014;



- 54 Bukti P-7.22.65.863 : Model DC 1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kab/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014;
- 55 Bukti P-7.22.65.864 : Model DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014;
- 56 Bukti P-7.22.65.865 : Model DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014;
- 57 Bukti P-7.22.65.866 : Model DC 1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kab/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014;
- 58 Bukti P-7.22.65.867 : Surat Nomor 0603/Bawaslu/V/2014 Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Perihal Penilaian Terhadap Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Halmahera Selatan;
- 59 Bukti P-7.22.65.868 : Berita Acara Nomor17/BA/V/2014 tentang Rapat Koreksi Pembetulan Angka Perolehan Suara Calon Anggota DPR di Seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Selatan, dan Kabupaten Pulau Morotai;
- 60 Bukti P-7.22.65.869 : Model DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014;
- 61 Bukti P-7.22.65.870 : Model DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014;
- 62 Bukti P-7.22.65.871 : Model DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014;



- 63 Bukti P-7.22.65.872 : Model DC 1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kab/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014;
- 64 Bukti P-7.22.65.873 : Model DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014;
- 65 Bukti P-7.22.65.874 : Model DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014;
- 66 Bukti P-7.22.65.875 : Model DC 1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kab/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014;
- 67 Bukti P-7.22.65.876 : Model DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014;
- 68 Bukti P-7.22.65.877 : Model DC 1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kab/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Jasman Nasir

- Saksi sebagai saksi Demokrat rekapitulasi tingkat provinsi;
- Rekapitulasi KPU tingkat provinsi dilaksanakan tanggal 22-28 April 2014 di Ternate;
- Saat rekapitulasi tersebut terjadi permintaan dari semua saksi untuk membuka Formulir C1 di semua kabupaten/kota karena komisioner KPU tingkat kabupaten banyak melakukan pelanggaran;
- KPU Provinsi membuka Formulir C1 di Kabupaten Morotai dan Halmahera Timur, namun ternyata KPU kabupaten tidak memiliki data yang lengkap, baik Formulir C1 maupun D1.



- Penghitungan ulang C1 hanya diizinkan untuk tingkat kabupaten, untuk tingkat DPR RI tidak diizinkan.

## 2. Abdul Badar

- Saksi adalah saksi di tingkat Kabupaten Halmahera Barat dan saksi pendamping di tingkat provinsi;
- Terdapat beberapa macam Formulir C1 yang beredar diantara saksi-saksi partai di 6 kecamatan, sehingga DA1 pun terdapat 5 versi yang kemudian dibatalkan oleh KPU;
- 6 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Loloda, Kecamatan Ibu Selatan, Kecamatan Jailolo Selatan, Kecamatan Sahu, dan Kecamatan Ibu Utara;
- Di Kecamatan Loloda terjadi penggelembungan suara, pemilih di kecamatan ini berjumlah 3000 pemilih, namun di Formulir DA1 berubah menjadi 8000 pemilih;
- Saksi menjelaskan pada tingkat provinsi Demokrat dirugikan karena ada pertain yang bertambah suaranya dilihat dari selisih antara C1 dan DB1 yaitu selisih suara sekitar 14.728 untuk Nasdem, 25.000 untuk PKS dan 29.000 untuk PAN;
- Saksi mengisi Formulir Berita Acara keberatan.

## 3. Iqdam Hasyim

- Saksi adalah saksi PBB di tingkat pleno kecamatan, tingkat pleno Kabupaten Halmahera Selatan dan tingkat Maluku Utara;
- Di Kabupaten Halmahera Selatan, pleno KPU Kabupaten Halmahera Selatan dilaksanakan pada tanggal 21-26 April 2014, dan dibacakan Formulir DA1, kemudian KPU memberikan print out Formulir DB1 dimana ada perubahan angka-angka;
- Saksi mengisi formulir keberatan tapi tidak mau ditandatangani oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan;
- Berdasarkan Formulir C1 di Kecamatan Obi Utara, perolehan Nasdem sebesar 508 suara, namun di Formulir DA1 tertulis 629 suara dan di Formulir DB bertambah menjadi 1.129 suara.

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya



disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 10-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Maluku Utara) sebagaimana diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 5 Provinsi Maluku Utara** pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

**DAPIL MALUKU UTARA 5**

Perolehan suara Partai Demokrat di daerah pemilihan 5 (lima) Maluku Utara berjumlah 4.341 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-7 dari 7 (tujuh) kursi yang tersedia berdasarkan tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 5 (LIMA) MALUKU UTARA PROPINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU UTARA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	Partai Nasdem	9.198	2
2	PKB	1964	-
3	PKS	6523	4
4	PDIP	6432	6
5	Golkar	20.732	1, 3
6	Gerindra	6574	5
7	Demokrat	4.341	
8	PAN	1841	
9	PPP	4419	
10	Hanura	2906	
11	PBB	4822	
12	PKPI	4814	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014



Pemohon (Partai Demokrat) mengajukan bukti berupa DC Provinsi Maluku Utara, DB Kabupaten Kepulauan Sula, DA Kecamatan Taliabu Utara, C1 di TPS di seluruh Kecamatan Taliabu Utara;

Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan adanya permasalahan yang terjadi pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi suara di tingkat TPS di kecamatan Taliabu Utara, sehingga terjadi perbedaan yang signifikan antara Formulir C1 dan Formulir C1 Plano;

Telah terjadi penggunaan sisa surat suara oleh Partai Golkar di Kecamatan Taliabu Utara, yang telah dilaporkan kepada Panwas Kecamatan Taliabu Utara merekomendasikan agar KPU Kabupaten Kepulauan Sula melakukan pemungutan suara ulang (PSU), namun rekomendasi tersebut tidak dijalankan;

KPU Kabupaten Kepulauan Sula bersama-sama dengan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula secara sepihak melakukan rekapitulasi di Kecamatan Taliabu Utara, padahal partai Pemohon telah meminta untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang;

Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara merekomendasikan perubahan tempat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 26 April 2014 pukul 17.00 WIT, dari Sula ke Ternate yang berjarak satu hari satu malam menggunakan kapal laut;

Bahwa pada akhirnya, rekapitulasi dilaksanakan di Ternate pada tanggal 27 April 2014 dengan tanpa memberikan koreksi terhadap pelaksanaan Pemungutan suara di Kecamatan Taliabu Utara, sehingga ketika telah melewati batas waktu yang ditentukan pada pukul 00.00 WIT tanggal 5 Mei 2014, maka KPU Provinsi Maluku Utara mengambil alih rekapitulasi di Kabupaten Kepulauan Sula yang belum selesai tersebut, dan kemudian KPU Provinsi Maluku Utara menetapkan hasil rekapitulasi tanpa melibatkan saksi partai politik serta tanpa melakukan koreksi terhadap proses pemungutan suara dan rekapitulasi di Kecamatan Taliabu Utara;

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan Papuayang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.



Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAERAH PEMILIHAN MALUT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	PULAU MOROTAI				
2	HALMAHERA BARAT				
3	HALMAHERA TENGAH				Bukti P-7.22.65.874
4	HALMAHERA UTARA				
5	HALMAHERA SELATAN				
6	KEPULAUAN SULA				
7	HALMAHERA TIMUR				
8	KOTA TERNATE				
9	KATA TIDORE				
	Jumlah Suara Sah				

### PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA;
- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang



batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPR Provinsi/DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:

1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN 5 (LIMA) MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU UTARA

Perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) yang benar di daerah pemilihan Malut 5 sesuai tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN 5 (LIMA) MALUT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI MALUT

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian **keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara** tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 12-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan



dengan:

- a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
- b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
- c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang memintakan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang, sebagaimana sudah diuraikan dan dibantah di dalam Jawaban Termohon, seyogianya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi **bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan,



sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum permohonan seyogianya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

## 1.2. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

- a. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*"Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:*

- b. ***permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;***

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas,



maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana diuraikan di dalam permohonan Pemohon yang kabur dan tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Termohon, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

2. Bahwa Pemohon tidak cermat dan teliti dalam menyusun permohonannya, hal mana dapat kita lihat dengan adanya 1 (orang) kuasa hukum Pemohon, yaitu atas nama Yakub Zakaria, SH yang turut dicantumkan namanya dalam permohonan namun tidak turut menandatangani permohonan Pemohon.
3. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (Model C1, Model D, Model DA, Model DB, dan Model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

- a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan adanya penambahan terhadap suara beberapa Caleg-Caleg lain dari berbagai Partai Politik (vide Permohonan hal. 139-143).
- b. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon



(Model C1, Model D, Model DA, Model DB, dan Model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013.

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

#### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

*Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon.*

*Permohonan Pemohon bukan merupakan keputusan KPU terkait dengan penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.*

#### 1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

*Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-*



*undangan.*

### **1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

*Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.*

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **2.1. DPR RI DAPIL MALUKU UTARA**

1. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan telah terjadi penambahan suara sebanyak 8.200 yang seharusnya 19.615 suara menjadi 27.815 pada calon legislatif PDIP Nomor Urut 3 atas nama Irene Yusiana Roba Putri, S.Sos di Kecamatan Loloda, Kecamatan Ibu, Kecamatan Ibu Utara, Kecamatan Ibu Selatan, Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat adalah tidak benar karena rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan pada 6 (enam) kecamatan dimaksud telah sesuai ketentuan yaitu pada tingkat kecamatan dilakukan rekapitulasi Form D dan D1 untuk semua desa dari setiap masing-masing kecamatan. Yang kemudian dituangkan dalam Form DA dan DA-1 bahkan pada rekapitulasi di tingkat kabupaten Halmahera Barat dilakukan pembetulan perolehan suara partai politik dan calon legislatif berdasarkan keberatan saksi-saksi sampai pada Form C dan C-1 untuk Kecamatan Jailolo dan FORM D dan D-1 untuk Jailolo Selatan. Adapun yang terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Barat diambil alih oleh KPU Provinsi adalah tidak benar karena KPU Halmahera Barat dapat menyelesaikan rekapitulasinya dengan baik sekalipun terjadi keterlambatan waktu karena masa pembetulan perolehan suara dilakukan pada Form C dan C-1. Perlu disampaikan bahwa saat pleno berlangsung di KPU Kabupaten Halmahera Barat saksi Pemohon tidak berkeberatan dengan perolehan suara Pemohon. Adapun perolehan suara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat di 6 kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:



IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	LOLODA	IBU	IBU UTARA	IBU SELATAN	JAILOLO	JAILOLO SELATAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON							
4	PDI PERJUANGAN	4.342	2.464	1.633	4.355	7.824	4.323	24.941
7	PARTAI DEMOKRAT	521	950	1.915	682	2.775	1.256	8.099
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Suara Calon	4.863	3.414	3.548	5.037	10.599	5.579	33.040

**(TABEL 1 - T-7.MALUT.4)**

2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Caleg DPR RI atas nama Muhammad Yamin Tawari telah memperoleh penambahan suara sebanyak 7.490 adalah tidak benar. Jumlah kecamatan yang didalilkan Pemohon juga keliru, yang benar jumlahnya adalah 12 sesuai hitungan jumlah satuan kecamatan yang tertera. Adapun dalil pemohon yang menyatakan bahwa dalam rekapitulasi tingkat kecamatan PPK tidak menggunakan Form C-1 adalah keliru sebab di tingkat PPK form yang digunakan untuk rekapitulasi adalah Form D-1 yang sumbernya dari Form C-1. Adapun hasil perolehan di 12 kecamatan tersebut telah dilakukan koreksi terhadap Form DB-1 DPR RI di Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 tanggal 1 Mei 2014 untuk melakukan pembetulan angka menggunakan Form DA-1. Bahwa dalam forum telah disepakati untuk menggunakan Form DA-1 sebagai dasar koreksi terhadap 12 kecamatan dimaksud. Adapun hasil koreksi terhadap 12 kecamatan berdasarkan Form DB-1 DPR RI Kabupaten Halmahera Selatan dimaksud adalah sebagai berikut:



IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	OBI	OBI BARAT	OBI SELATAN	OBI UTARA	OBI TIMUR	KAYOA	KAYOA BARAT	KAYOA SELATAN	KEP. JORONGA	BACAN TIMUR SELATAN	BACAN BARAT UTARA	GANE BARAT	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7								8
8	PARTALAMANAT NASIONAL													
1	Drs. MOHAMMAD YAMINTAWARY, M.Si	161	77	13	18	107	636	162	291	21	579	262	263	2.590

**(TABEL 2 – T-7.MALUT.7)**

3. Bahwa dalil Pemohon telah terjadi penambahan suara sebanyak 4.230 terhadap Caleg Nomor Urut 2 dari Partai Amanat Nasional atas nama Hj. Erdiana Andili adalah tidak benar. Adapun dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rekapitulasi tingkat kecamatan PPK tidak menggunakan form C-1 adalah keliru sebab di tingkat PPK Form yang digunakan untuk rekapitulasi adalah Form D-1 yang sumbernya dari Form C-1. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota, di tingkat Provinsi dan di tingkat Pusat pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terkait dalil pemohon tersebut. KPU dalam melakukan rekapitulasi akan berusaha untuk melakukan perbaikan jika ditemukan fakta bahwa ada pelanggaran dalam proses rekapitulasi di setiap tingkatannya. Adapun hasil perolehan Caleg Nomor Urut 2 dari Partai Amanat Nasional atas nama Hj. Erdiana Andili yang benar berdasarkan Form Model lampiran DB-1 DPR RI Kota Tidore Kepulauan adalah:

IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	OBA TENGAH	OBA SELATAN	TIDORE TIMUR	TIDORE SELATAN	TIDORE	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
8	PARTAI AMANAT NASIONAL						
2	Hj. ERIDIANA ANDILI	921	719	1.500	1.807	3.558	8.505

**(TABEL 3 - T-7.MALUT.5)**

4. Bahwa dalil Pemohon telah terjadi penambahan suara sebanyak 5.155 terhadap Caleg Nomor Urut 3 dari Partai Amanat Nasional atas nama Sahrin Hamid adalah tidak benar. Adapun dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rekapitulasi tingkat kecamatan PPK tidak menggunakan Form C-1 adalah keliru sebab di tingkat PPK Form yang digunakan untuk rekapitulasi adalah Form D-1 yang sumbernya dari Form C-1. Bahwa dalam



pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota, di tingkat Provinsi dan di tingkat Pusat pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terkait dalil pemohon tersebut. KPU dalam melakukan rekapitulasi akan berusaha untuk melakukan perbaikan jika ditemukan fakta bahwa ada pelanggaran dalam proses rekapitulasi di setiap tingkatannya. Adapun hasil perolehan caleg nomor urut 3 dari Partai Amanat Nasional atas nama Sahrin Hamid yang benar berdasarkan Form Model lampiran DB-1 DPR RI Kabupaten Halmahera Utara adalah:

IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	TOBELO	KAO TELUK	KAO BARAT	GALELA	GALELA UTARA	GALELA SELATAN	GALELA BARAT	KAO	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8
8	PARTAI AMANAT NASIONAL									
3	SAHRIN HAMID, SH	3.970	77	861	193	1.030	137	106	238	6.131

**(TABEL 4 - T-7.MALUT.6)**

5. Penambahan suara sebanyak 12.090 terhadap Caleg DPR RI Nomor Urut 1 Partai Nasional Demokrat atas nama Ahmad Hatari di Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Utara dan Kota Tidore Kepulauan.

5.1 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Caleg DPR RI atas nama Achmad Hatari telah memperoleh penambahan suara adalah tidak benar. Jumlah kecamatan yang didalilkan Pemohon juga keliru, yang benar jumlahnya adalah 12 sesuai hitungan jumlah satuan kecamatan yang tertera. Adapun dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rekapitulasi tingkat kecamatan PPK tidak menggunakan Form C-1 adalah keliru sebab di tingkat PPK Form yang digunakan untuk rekapitulasi adalah Form D-1 yang sumbernya dari Form C-1. Adapun hasil perolehan di 12 kecamatan tersebut telah dilakukan koreksi terhadap Form DB-1 DPR RI di Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 tanggal 1 Mei 2014 untuk melakukan pembetulan angka menggunakan Form DA-1. Bahwa dalam forum telah disepakati untuk menggunakan Form DA-1 sebagai dasar koreksi terhadap 12 kecamatan dimaksud. Adapun hasil koreksi terhadap 12 kecamatan dimaksud berdasarkan Form DB-1 DPR RI Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagai berikut:



5.2 Bahwa dalil Pemohon telah terjadi penambahan suara terhadap Caleg Nomor Urut 1 dari Partai Nasional Demokrat atas nama Ahmad Hatari adalah tidak benar. Adapun dalil pemohon yang menyatakan bahwa dalam rekapitulasi tingkat kecamatan PPK tidak menggunakan Form C-1 adalah keliru sebab di tingkat PPK form yang digunakan untuk rekapitulasi adalah Form D-1 yang sumbernya dari Form C-1. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota, di tingkat provinsi dan di tingkat pusat Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terkait dalil Pemohon tersebut. KPU dalam melakukan rekapitulasi akan berusaha untuk melakukan perbaikan jika ditemukan fakta bahwa ada pelanggaran dalam proses rekapitulasi di setiap tingkatannya. Adapun hasil perolehan Caleg Nomor Urut 1 dari Partai Nasional Demokrat atas nama Ahmad Hatari yang benar berdasarkan Form Model lampiran DB-1 DPR RI Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA Dr. ACHMAD HATARI, SE, M.Si di HALMAHERA UTARA

IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	TOBELO	KAO TELUK	KAO BARAT	GALELA	GALELA UTARA	GALELA SELATAN	GALELA BARAT	KAO	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8
1	PARTAI NasDem									
1	Dr. ACHMAD HATARI, SE, M.Si	764	80	313	309	485	212	83	292	2.538

(TABEL 6 - T-7.MALUT.6)

5.3 Bahwa dalil Pemohon telah terjadi penambahan suara terhadap Caleg Nomor Urut 1 dari Partai Nasional Demokrat atas nama Ahmad Hatari adalah tidak benar. Adapun dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rekapitulasi tingkat kecamatan PPK tidak menggunakan Form C-1 adalah keliru sebab di tingkat PPK Form yang digunakan untuk rekapitulasi adalah Form D-1 yang sumbernya dari Form C-1. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, di tingkat provinsi dan di tingkat pusat Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terkait dalil Pemohon tersebut. KPU dalam melakukan rekapitulasi akan berusaha untuk melakukan perbaikan jika ditemukan fakta bahwa ada pelanggaran dalam proses rekapitulasi di setiap tingkatannya. Adapun hasil perolehan Caleg Nomor Urut 1 dari Partai



Nasional Demokrat atas nama Ahmad Hatari yang benar berdasarkan Form Model lampiran DB-1 DPR RI Kota Tidore Kepulauan adalah:

PEROLEHAN SUARA Dr. ACHMAD HATARI, SE, M.Si di TIDORE KEPULAUAN

IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	OBA TENGAH	OBA SELATAN	TIDORE TIMUR	TIDORE SELATAN	TIDORE	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>PARTAI NasDem</b>						
1	Dr. ACHMAD HATARI, SE, M.Si	614	263	799	2.640	2.669	<b>6.985</b>

(TABEL 7 - T-7.MALUT.5)

6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Caleg DPR RI atas nama **Husni Salim** Nomor Urut **3** dari **Partai Keadilan Sejahtera** telah memperoleh penambahan suara sebanyak 13.589 adalah tidak benar. Jumlah kecamatan yang didalilkan Pemohon juga keliru, yang benar jumlahnya adalah 12 sesuai hitungan jumlah satuan kecamatan yang tertera. Adapun dalil pemohon yang menyatakan bahwa dalam rekapitulasi tingkat kecamatan PPK tidak menggunakan Form C-1 adalah keliru sebab di tingkat PPK Form yang digunakan untuk rekapitulasi adalah Form D-1 yang sumbernya dari Form C-1. Adapun hasil perolehan di 12 kecamatan tersebut telah dilakukan koreksi terhadap Form DB-1 DPR RI di Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dengan rekomendasi Bawaslu nomor 77/Bawaslu-MU/2014 tanggal 1 Mei 2014 untuk melakukan pembetulan angka menggunakan Form DA-1. Bahwa dalam forum telah disepakati untuk menggunakan Form DA-1 sebagai dasar koreksi terhadap 12 kecamatan dimaksud. Adapun hasil koreksi terhadap 12 kecamatan dimaksud berdasarkan Form DB-1 DPR RI Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagai berikut :

IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	JUMLAH AKHIR
1	2	3
3	<b>PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</b>	
3	HUSNI SALIM, S.Ag., M.Pd.	<b>21.713</b>

(TABEL 8 - T-7.MALUT.7)

7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan penambahan suara terhadap Caleg-Caleg DPR RI tertentu dari partai-partai



politik tertentu di beberapa kabupaten/kota se-Dapil Provinsi Maluku Utara adalah tidak benar. Seperti yang telah termohon uraikan sebelumnya atas dalil pemohon yang menyatakan bahwa dalam rekapitulasi tingkat kecamatan PPK tidak menggunakan Form C-1 itu adalah keliru, sebab di tingkat PPK Form yang digunakan untuk rekapitulasi adalah Form D-1 yang sumbernya dari Form C-1. Adapun hasil perolehan suara caleg-caleg yang didalilkan pemohon di Dapil Maluku Utara secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	2	3
<b>1</b>	<b>PARTAI NasDem</b>	
1	Dr. ACHMAD HATARI, SE, M.Si	<b>47.382</b>
<b>3</b>	<b>PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</b>	
3	HUSNI SALIM, S.Ag., M.Pd.	<b>30.669</b>
<b>8</b>	<b>PARTAI AMANAT NASIONAL</b>	
1	Drs. MOHAMMAD YAMIN TAWARY, M.Si	<b>28.171</b>
2	Hj. ERDIANA ANDILI	<b>24.569</b>
3	SAHRIN HAMID, SH	<b>20.638</b>

**(TABEL 9 - T-7.MALUT.3)**

8. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa KPU Provinsi Maluku Utara telah melakukan perubahan angka-angka perolehan suara partai dan calon anggota DPR RI di tanggal 10 Mei 2014 adalah tidak benar sebab pada tanggal 9 Mei 2014 hasil rekapitulasi tingkat provinsi untuk calon anggota DPR RI telah dibacakan setelah melalui proses koreksi dan pembetulan terhadap angka-angka pada Kabupaten yang dimaksud pemohon. Adapun penjelasan terkait langkah KPU Provinsi Maluku Utara dalam melakukan koreksi pembetulan angka perolehan suara di wilayah kabupaten dimaksud adalah sebagai berikut:

- Kabupaten Pulau Morotai :

KPU Provinsi memerintahkan KPU Kabupaten Pulau Morotai untuk melakukan koreksi terhadap hasil perolehan suara di Kabupaten Pulau Morotai dengan melakukan koreksi atas perolehan suara partai politik



dan calon legislatif menggunakan Form Model lampiran C-1 untuk seluruh kecamatan di Hotel Bela Internasional di Ternate.

- Kabupaten Halmahera Timur :

KPU Provinsi memerintahkan KPU Kabupaten Halmahera Timur untuk melakukan koreksi terhadap hasil perolehan suara partai politik dan calon legislatif di Kabupaten Halmahera Timur dengan melakukan koreksi atas perolehan suara menggunakan Form Model lampiran C-1 untuk seluruh kecamatan di Hotel Bela Internasional di Ternate.

- Kabupaten Halmahera Selatan :

KPU Provinsi pada tanggal 8 – 9 Mei 2014 di Ruang Rapat KPU RI Lantai I telah melakukan koreksi pembetulan angka perolehan suara terhadap Form DB-1 Kabupaten Halmahera Selatan dengan turun ke Form Model DA-1 dan sesuai hasil koreksi tersebut seluruh forum mengakui keabsahan data DA pada 12 kecamatan dan 18 kecamatan yang terdiri dari 10 DA yang diragukan keabsahannya oleh Bawaslu serta 8 Form DA yang tidak dimiliki KPU Provinsi akan tetapi KPU Provinsi memutuskan untuk menggunakan data pada DB karena di dalamnya telah terdapat rekapan DA yang disahkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 26 April 2014 (berdasarkan DB DPR RI Kabupaten Halmahera Selatan dan DC yang telah diinput hasil rekapan DB baru tersebut). Adapun hasil perolehan suara partai-partai yang didalilkan Pemohon dan hasil perolehan suara pemohon adalah sebagai berikut:

IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	2	3
1	<b>PARTAI NasDem</b>	65.357
3	<b>PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</b>	71.757
4	<b>PDI PERJUANGAN</b>	122.504
7	<b>PARTAI DEMOKRAT</b>	50.587
8	<b>PARTAI AMANAT NASIONAL</b>	77.099

**(TABEL 10 - T-7.MALUT.3)**



Bahwa terhadap dalil Pemohon untuk keseluruhan adalah keliru dan tidak benar. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil-dalil Pemohon.

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-7.MALUT.1 sampai dengan bukti T-7.MALUT.7 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-7.MALUT.1 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 tentang Rekomendasi tanggal 1 Mei 2014;
- 2 Bukti T-7.MALUT.2 : Berita Acara KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 17/BA/V/2014 tentang Rapat Koreksi Pembetulan Angka Perolehan Suara Calon Anggota DPR Di Seluruh Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Selatan, dan Kabupaten Pulau Morotai tanggal 9 Mei 2014;
- 3 Bukti T-7.MALUT.3 : Formulir Model DC-1 DPR dan Lampiran DC-1 DPR RI Dapil Malut Provinsi Maluku Utara;
- 4 Bukti T-7.MALUT.4 : Formulir Model DB-1 dan Lampiran DB-1 DPR RI Dapil MALUT di Kabupaten Halmahera Barat;
- 5 Bukti T-7.MALUT.5 : Formulir Model DB-1 dan Lampiran DB-1 DPR RI Dapil MALUT di Kabupaten Kota Tidore Kepulauan;
- 6 Bukti T-7.MALUT.6 : Formulir Model DB-1 dan Lampiran DB-1 DPR RI Dapil MALUT di Kabupaten Halmahera Utara;
- 7 Bukti T-7.MALUT.7 : Formulir Model DB-1 dan Lampiran DB-1 DPR RI Dapil MALUT di Kabupaten Halmahera Selatan.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian **keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 5** tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 12-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan



Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
  - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang memintakan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang, sebagaimana sudah diuraikan dan dibantah di dalam Jawaban Termohon, seyogianya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **pemungutan suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:
  1. Apabila terjadi **bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
  2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
    - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan



penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.**"

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitem permohonan seyogianya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

## 1.2. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

- a. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas,



yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:*

- ii. ***permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) peraturan ini;***

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana diuraikan di dalam permohonan Pemohon yang kabur dan tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam jawaban Termohon, seyogianya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

4. Bahwa Pemohon tidak cermat dan teliti dalam menyusun permohonannya, hal mana dapat kita lihat dengan adanya 1 (orang) kuasa hukum Pemohon, yaitu atas nama Yakub Zakaria, SH yang turut dicantumkan namanya dalam permohonan namun tidak turut menandatangani permohonan Pemohon.
5. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (Model C1, Model D, Model DA, Model DB, dan Model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan



untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA 5 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU UTARA**

- a. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci dan jelas serta meyakinkan mengenai asal usul selisih suara yang diklaim sebagai perolehan suaranya.
- b. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menyusun persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Hal mana terlihat dalam tabel dalam permohonan Pemohon (vide hal 145).
- c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (Model C1, Model D, Model DA, Model DB, dan Model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013.

**III. PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Termohon

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex a equo et bono*).



Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 Juni 2014 pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

## 2.2. DPRD PROVINSI DAPIL

1. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya permasalahan di tingkat TPS di kecamatan Taliabu Utara telah terselesaikan seluruhnya dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun hasil perolehan suara Pemohon di Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebagai berikut

IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	2	3
7	<b>PARTAI DEMOKRAT</b>	338
1	Drs. H.M.YAMIN WAISALE	1.069
2	MARLINA BUAMONA, SH	1.484
3	BUDIMAN SYAMSUDIN, SE	128
4	BASIR MAKIAN, SH	1.112
5	BEATRIKS OLLGA PATRAS	37
6	SUMARNI RASID	50
7	ABD. HARIS DRAKEL, SE	123
	<b>TOTAL PEROLEHAN SUARA</b>	<b>4.341</b>

(Tabel 1 – T-7.MALUTV.2)

2. Bahwa dalil Pemohon atas seluruh permasalahan yang disampaikan Pemohon telah ditindaklanjuti untuk seluruhnya dalam forum pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula.
3. Bahwa rekomendasi Bawaslu untuk mengambil alih rekapitulasi tingkat kabupaten kepada KPU Provinsi telah dilakukan dengan memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Sula agar segera ke Ternate pada tanggal 26 April 2014 dan setelah tiba di Ternate KPU Kabupaten Kepulauan Sula melakukan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di hotel Surya Pagi sampai tanggal 4 Mei 2014 dini hari. Bahwa ada permasalahan yang tidak terselesaikan di tingkat KPU Kabupaten Sula yang kemudian dibawa ke forum pleno KPU Provinsi Maluku Utara adalah permasalahan atas 6 TPS di 4 desa. Bahwa Termohon telah menyelesaikan permasalahan tersebut dan palu sidang diketuk pada pukul 04.00 dini hari tanggal 5 Mei 2014. Dengan menghasilkan perolehan suara untuk masing-masing partai dan



calon anggota DPRD Provinsi Dapil V Provinsi Maluku Utara sebagaimana pada Form Model DB-1 dan Lampiran DB-1 DPRD Provinsi Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun perolehan kursi untuk partai dan calon anggota DPRD Provinsi Dapil V yang memperoleh kursi adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	Partai NasDem	1	Ir. RUSMIN LATARA	6.657	1
2	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	ZULFAHRI ABDULLAH, S.IK	3.742	1
3	PDI PERJUANGAN	1	dr. AMIN DRAKEL, Sp.OG	1.768	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	ALIEN MUS	8.746	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	ABDUL GANI SANGADJI, SP	2.399	2
6	PARTAI GERINDRA	1	MANSUR SANGAJI, SH	1.764	1
7	PARTAI BULAN BINTANG	7	ABD RAHMAN YOISANGADJI	2.282	1

(Tabel 1 – T-7.MALUTV.3)

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-7.MALUTV.1 sampai dengan bukti T-7.MALUTV.3 sebagai berikut:

1. Bukti T-7.MALUTV.1 : Formulir Model DC-1 dan Lampiran DC-1



- DPRD Provinsi Dapil V Maluku Utara;
2. Bukti T-7.MALUTV.2 : Formulir Model DB-1 dan Lampiran DB-1 DPRD Provinsi Dapil V Maluku Utara di Kabupaten Kepulauan Sula;
  3. Bukti T-7.MALUTV.3 : Formulir Model EA-3.

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian **keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara** tersebut, Pihak Terkait (Partai Amanat Nasional), berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 22-2.a/PAN.MK/2014 memberikan keterangan bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2014 dan diperbaiki dengan perbaikan keterangan Pihak Terkait (Partai Amanat Nasional) yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2014, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pihak Terkait menyatakan keberatan dengan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tertulis pada angka 2, halaman 139-140, yang pada intinya menyatakan Pihak Terkait (Muhammad Yamin Tawari) melakukan kecurangan di beberapa kecamatan di Halmahera Selatan. Tudingan Pemohon adalah fitnah yang tidak berdasar.
2. Bahwa Pihak Terkait menyatakan keberatan dengan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tertulis pada angka 2, halaman 139-140, yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran sehingga menyebabkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Halmahera Selatan diambil alih oleh KPU Provinsi Maluku Utara, dan selanjutnya atas dasar rekomendasi dari Bawaslu, Provinsi Maluku Utara Nomor 77/Bawaslu-MU/V/2014, tanggal ..... (tidak disebutkan), diambil alih lagi oleh KPU RI. Tuduhan Pemohon tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta, sebab rekapitulasi penghitungan suara ulang di Halmahera Selatan yang diambil alih oleh KPU Provinsi Maluku Utara tidak terjadi untuk proses rekapitulasi anggota DPR, tetapi untuk rekapitulasi DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dan DPRD Provinsi Dapil Halmahera Selatan.
3. Bahwa Pihak Terkait menyatakan keberatan dengan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tertulis pada angka 3 dan 4, halaman 140-141, yang pada intinya menyatakan Pihak Terkait (Hajjah Erdiana Andini dan



Sahrin Hamid) melakukan pelanggaran, sehingga menyebabkan rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kota Tidore Kepulauan (Hajjah Erdiana Andini) dan di Kabupaten Halmahera Utara (Sahrin Hamid) diambil alih oleh KPU Provinsi Maluku Utara, dan selanjutnya atas dasar rekomendasi dari Bawaslu, Provinsi Maluku Utara Nomor 77/Bawaslu-MU/V/2014, tanggal ..... (tidak disebutkan), diambil alih lagi oleh KPU RI. Tuduhan Pemohon tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta, sebab rekapitulasi penghitungan suara ulang di Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Utara yang diambil alih oleh KPU Provinsi Maluku Utara tidak terjadi untuk proses rekapitulasi anggota DPR.

4. Bahwa hasil Pemilu nasional, termasuk di Provinsi Maluku Utara, adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014, Formulir Model E-1 DPR, dan dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model DC-1 DPR). **[bukti PT-8.1 s.d PT-8.3]**

## II. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan MALUKU UTARA.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya  
*(et aequo et bono)*



[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-8.1 sampai dengan bukti PT-8.3 sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-8.1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014;
- 2 Bukti PT-8.2 : Fotokopi Model E-1 DPR, KPU;
- 3 Bukti PT-8.3 : Fotokopi Model C-1 DPR, KPU Provinsi Maluku Utara.

Selain itu, Pihak Terkait (Partai Amanat Nasional) mengajukan 1 orang ahli dan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Ahli**

**Said Salahudin**

- Menurut Ahli, harus dibedakan antara perolehan suara peserta Pemilu yang masih dalam kategori proses, dan perolehan suara peserta Pemilu yang sudah dapat disebut sebagai hasil pemilihan umum.
- Untuk perolehan suara yang masih termasuk dalam proses Pemilu meliputi perolehan suara yang diraih oleh peserta Pemilu pada tahap penghitungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan perolehan suara yang diraih oleh peserta Pemilu pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang oleh Penyelenggara Pemilu, mulai dari tingkat desa/kelurahan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tingkat kabupaten/kota oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota, tingkat provinsi oleh KPU provinsi, sampai dengan tingkat nasional oleh KPU.
- Pada bagian ini, dalam hal muncul perbedaan terkait dengan perolehan suara atau penjumlahan perolehan suara menurut peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu, maka mekanisme penyelesaiannya adalah melalui pengajuan keberatan kepada penyelenggara Pemilu dimasing-masing tingkatan.
- Pendapat Ahli di atas adalah didasari oleh beberapa ketentuan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 180 Undang-Undang Pemilu *juncto* Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26



Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut "PKPU 5/2014"), Pasal 184 dan Pasal 185 Undang-Undang Pemilu *juncto* Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "PKPU 27/2014"), Pasal 189 Undang-Undang Pemilu *juncto* Pasal 30 PKPU 27/2014, Pasal 194 Undang-Undang Pemilu *juncto* Pasal 45 PKPU 27/2014, Pasal 198 Undang-Undang Pemilu *juncto* Pasal 60 PKPU 27/2014, Pasal 201 Undang-Undang Pemilu *juncto* Pasal 74 PKPU 27/2014, yang pada intinya memberikan kepada saksi peserta Pemilu hak untuk mengajukan keberatan terhadap adanya selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS.

- Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi dapat diterima, maka KPPS/PPS/PPK/KPU kabupaten/kota/KPU Provinsi/KPU melakukan perbaikan pada saat itu juga. Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPPS/PPS/PPK/KPU kabupaten/kota/KPU Provinsi/KPU dan saksi yang hadir. Apabila setelah dilakukan koreksi masih terdapat keberatan dari saksi, maka KPPS/PPS/PPK/KPU kabupaten/kota/KPU Provinsi/KPU meminta pendapat dan rekomendasi dari Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)/Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan)/Pengawas Pemilu kabupaten/kota (Panwaslu kabupaten/kota)/Badan Pengawas Pemilu provinsi (Bawaslu provinsi)/Bawaslu. KPPS/PPS/PPK/KPU kabupaten/kota/KPU Provinsi/KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL/PPK/Panwaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu.
- Untuk perolehan suara peserta Pemilu yang sudah dapat disebut sebagai hasil pemilihan umum meliputi perolehan suara yang diraih oleh peserta Pemilu setelah KPU kabupaten/kota menetapkan calon anggota DPRD kabupaten/kota,



KPU provinsi menetapkan calon anggota DPRD provinsi, dan KPU menetapkan calon anggota DPR dan calon anggota DPD.

- Pada bagian ini, dalam hal muncul perbedaan terkait dengan perolehan suara atau penjumlahan perolehan suara menurut peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu, maka mekanisme penyelesaiannya adalah melalui pengajuan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi.
- Pendapat Ahli di atas didasari oleh ketentuan Pasal 205, Pasal 206, Pasal 210, Pasal 214, Pasal 271, dan Pasal 272 Undang-Undang Pemilu *juncto* Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Lebih lanjut dijelaskan bahwa perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu, yang permohonannya diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.
- Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara perolehan suara peserta Pemilu yang masih termasuk dalam kategori proses berikut mekanisme penyelesaiannya melalui pengajuan keberatan kepada penyelenggara Pemilu disatu sisi, dan perolehan suara peserta Pemilu yang sudah dapat disebut sebagai hasil pemilihan umum dengan mekanisme penyelesaiannya melalui pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Konstitusi pada sisi yang lainnya.
- Oleh karena Undang-Undang Pemilu telah membuat sistem pengaturan yang demikian itu maka dalam penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak lagi dibebani dengan berbagai masalah-masalah atau keberatan-keberatan yang terjadi pada tahap penghitungan dan tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkatan bawah, sebab keberatan-keberatan itu seharusnya sudah diajukan oleh peserta Pemilu dan diselesaikan oleh penyelenggara Pemilu dimasing-masing tingkatan, sehingga oleh sebab itu seharusnya tidak dapat dipersoalkan kembali dalam persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi.
- Menurut Ahli, keabsahan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan



Perolehan Suara dapat diukur dari beberapa indikator. *Pertama*, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa atau nama lain/kelurahan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tingkat kabupaten/kota oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota, tingkat provinsi oleh KPU Provinsi, dan terakhir ditingkat nasional oleh KPU.

- *Kedua*, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tiap jenjang dilaksanakan dalam rapat yang dihadiri oleh saksi yang mendapatkan mandat tertulis dari peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu.
- *Ketiga*, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU.
- *Keempat*, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditandatangani oleh seluruh anggota PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU, serta Saksi Peserta Pemilu yang hadir. Dalam hal terdapat anggota PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU, serta saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak menandatangani, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditandatangani oleh anggota PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU, serta saksi Peserta Pemilu yang hadir dan menandatangani.
- *Kelima*, pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU memberikan kesempatan kepada saksi yang mendapatkan mandat tertulis dari peserta Pemilu untuk mengajukan keberatan dalam hal ditemukan adanya prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Saksi**

### **1. Adi Hi. Adam**

- Saksi adalah saksi PAN di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan;



- Tanggal 21-26 April terjadi rekapitulasi KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan proses berjalan lancar hingga pada pemeriksaan kecamatan terakhir yaitu Kecamatan Kayoa Utara terjadi keributan;
- KPU tetap mengesahkan perolehan angka untuk tingkat kabupaten sesuai dengan data yang dimiliki KPU;
- Saksi menandatangani Formulir DB di Polres dimana dalam formulir tersebut suara PAN sejumlah 33.070 suara.

## 2. Jamhaer

- Saksi adalah Caleg Dapil Gane Timur 4, juga sebagai saksi PDIP di Kabupaten Halmahera Selatan;
- Saat pleno tanggal 21 April 2014 terdapat kesepakatan antara KPU dan saksi bahwa pleno dilakukan per Dapil dan per kecamatan kemudian disahkan per kecamatan mulai dari DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten;
- Berdasarkan DB yang dimiliki oleh saksi suara PAN adalah 33.000 suara, sedangkan PDIP memperoleh 11.000 sekian suara.

## 3. Rifai Ahmad

- Saksi adalah saksi mandate PAN tingkat provinsi;
- Saksi menjelaskan kejadian saat Pleno KPU Provinsi Maluku Utara, bahwa ketika Bawaslu merekomendasikan untuk menghitung ulang di 16 kecamatan, saksi PKS komplain untuk DPR RI;
- Atas komplain tersebut, KPU meminta saksi PKS untuk menghadirkan data autentik untuk dicocokkan, tapi saksi PKS tidak mampu memberikan data tersebut sehingga KPU mengesahkan perolehan suara berdasarkan data yang dimiliki oleh KPU.

[2.10] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan tertulis bertanggal 7 Juni 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 28/Kpts/KPU.PROV-029/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 9 Mei Tahun 2014. Sesuai dengan Formulir Model DC-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 (**bukti B - 1**) sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan								
		Dapil 1		Dapil 2		Dapil 3			Dapil 4	Dapil 5
		Ternate	Halbar	Halut	Morotai	Halteng	Haltim	Tidore	Halsel	K. Sula
1	Partai Nasdem	10.025	4.333	10.619	3.957	521	5.119	5.936	9.582	9.198
2	PKB	5.086	2.741	4.415	2.228	255	883	634	11.133	1.964
3	PKS	5.816	2.228	4.987	2.156	425	2.544	5.218	27.986	6.523
4	PDIP	7.418	14.250	10.975	5.765	13.190	11.654	13.971	10.529	6.432
5	Partai Golkar	11.065	8.056	18.035	4.568	5.686	7.849	12.769	15.151	20.732
6	Partai Gerindra	12.535	7.193	9.160	3.072	660	2.352	1.396	7.222	6.574
7	Partai Demokrat	11.230	4.740	9.388	2.240	583	3.3.8	3.204	8.426	4.341
8	PAN	4.491	4.377	4.807	987	467	5.063	3.071	17.859	1.841
9	PPP	7.249	1.180	3.210	3.428	478	2.216	1.711	3.418	4.419
10	Partai Hanura	10.150	5.564	7.402	1.775	3.255	2.046	3.596	7.625	2.906
11	PBB	7.471	2.287	3.278	1.001	1.405	2.741	6.202	4.781	4.822
12	PKPI	5.089	5.027	13.246	3.351	270	758	501	4.575	4.818

- Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan KPU Nomor 143/KPTS/KPU Tahun 2013 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014.



### Keterangan terhadap Pokok Permohonan

Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon pada poin 4.21 halaman 139 yang pada intinya bahwa telah terjadi penambahan suara PDIP Caleg Nomor Urut 3 atas nama Irene Yusiana Roba Putri, S.Sos. terkait dengan dalil tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Halmahera Barat memang terjadi persoalan, khususnya di Kecamatan Jailolo Selatan dan Kecamatan Jailolo yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat Nomor 040/PANWASLU-HB/IV/2014, tertanggal 27 April 2014, yang pada intinya menegaskan bahwa telah terjadi keterlambatan pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Halmahera Barat dan tersebarnya Berita Acara Model C, C-1 dan lampirannya serta Model D-1 dan lampirannya maupun DA-1 dan lampirannya yang telah ditandatangani, oleh saksi-saksi Parpol, namun belum terisi angka perolehan suara di rumah anggota PPK atas nama Feliks Salamisi, oleh karena itu atas dasar temuan dan Surat Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 73/BAWASLU-PROV.MU/2014, tertanggal 27 April 2014 (**bukti B – 21**) yang pada prinsipnya memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk segera mengambil alih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Kecamatan Jailolo Selatan dan Kecamatan Jailolo. Atas rekomendasi Bawaslu tersebut KPU Provinsi Maluku Utara tidak menindaklanjutinya.

Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon pada poin 4.21 halaman 140 yang menegaskan bahwa pada saat pleno rekapitulasi tingkat PPK tidak menggunakan Formulir C-1 DPR pada 13 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan yakni Kecamatan Obi, Obi Barat, Obi Selatan, Obi Utara, Obi Timur, Kayoa, Kayoa Barat, Kayoa Selatan, Kepulauan Jorong, Bacan Timur Selatan, Bacan Barat Utara, dan Kecamatan Gane Barat. Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat PPK pada 12 kecamatan tersebut di atas tidak terdapat laporan terkait dengan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat PPS dalam 12 kecamatan tersebut, sedangkan pada Kecamatan Obi Selatan yang tidak diselesaikan sampai batas waktu pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan



oleh PPK, sehingga rekapitulasi pada Kecamatan Obi Selatan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan.

Bahwa karena tidak ada laporan dan temuan Pengawas Pemilu terkait dengan pelanggaran dan keberatan saksi-saksi partai politik dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat PPS pada 13 kecamatan tersebut di atas, maka pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat PPK menggunakan sumber data Berita Acara Model D-1 DPR sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti B-21 sebagai berikut:

Bukti B-21 : Surat Bawaslu Nomor 73/Bawaslu-Prov.MU/V/2014 Kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Perihal Rekomendasi tanggal 27 April 2014.

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 8 Juni 2014, sedangkan Pihak Terkait (Partai Amanat Nasional) menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal



9 Mei 2014 (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional) untuk Provinsi Maluku Utara yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. **DPR RI Dapil Maluku Utara I**
2. **DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 5**

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat



pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor



06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.



## Pendapat Mahkamah

### Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini. Adapun eksepsi tentang permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

### Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti surat/tulisan dan saksi serta ahli Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

### DPR RI Dapil Maluku Utara I

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan **DPR RI Dapil Maluku Utara I**, karena adanya penambahan suara caleg PDIP sebanyak 8.200 suara, 3 (tiga) caleg PAN masing-masing sebanyak 7.490 suara, 4.230 suara, dan 5.155 suara, caleg Partai Nasdem sebesar 12.090 suara, caleg PKS sebanyak 13.589 suara. Selain itu Pemohon juga mendalilkan Termohon melakukan dua kali rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang menyebabkan perubahan perolehan suara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-7.22.65.810 sampai dengan bukti P-7.22.65.877, serta mengajukan 3 (tiga) saksi yaitu **Jasman Nasir, Abdul Badar, dan Iqdam Kasim** yang keterangan selengkapnya pada Duduk Perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon tersebut dan hanya mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-7.MALUT.1 sampai dengan bukti T-7.MALUT.7.



Pihak Terkait (Partai Amanat Nasional) pada pokoknya membantah dalil Pemohon tersebut dan mengajukan bukti PT-8.1 sampai dengan bukti PT-8.3 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu **Adi Hi. Adam, Jamhaer, dan Rifai Ahmad** serta 1 (satu) orang ahli bernama **Said Salahuddin** yang keterangan selengkapnya pada duduk perkara;

Bahwa sebelum mempertimbangkan dalil tersebut, Mahkamah perlu menyatakan bahwa terhadap DPR RI Dapil Maluku Utara I, Mahkamah telah memutuskan dalam Putusan Mahkamah Nomor 04-03-31/PHPU.DPR.DPRD/2014, tertanggal 30 Juni 2014, dengan demikian putusan terhadap permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Maluku Utara I menunggu pelaksanaan amar putusan Mahkamah *a quo*;

#### **DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 5**

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan **DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 5**, karena terjadi penggunaan sisa surat suara oleh Partai Golkar di Kecamatan Taliabu Utara, yang telah dilaporkan kepada Panwas Kecamatan Taliabu Utara merekomendasikan agar KPU Kabupaten Kepulauan Sula melakukan pemungutan suara ulang (PSU), namun rekomendasi tersebut tidak dijalankan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil Permohonan Pemohon, ternyata petitum Pemohon tidak lengkap, karena hanya mencantumkan tabel kosong tanpa angka perolehan suara, sehingga tidak terdapat kejelasan mengenai permohonan yang diajukan Pemohon mengenai Dapil *a quo*. Selain itu Pemohon tidak mengajukan bukti apapun baik dalam pengajuan permohonan, maupun dalam persidangan Mahkamah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:



- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 5 tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk DPR RI Maluku Utara I akan diputus setelah pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/2014, tertanggal 30 Juni 2014;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

### **Menyatakan,**

- Permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 5 tidak dapat diterima;



- Pokok permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Maluku Utara I akan diputus setelah pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Nomor 04-03-31/PHPU.DPR.DPRD/2014, tertanggal 30 Juni 2014;

**Dalam eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 09.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional/Kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**



ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Ery Satria Pamungkas**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**